



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA SOP NO. : 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua divisi/departemen/unit kerja yang ada di PT.Sinar Jaya Sultra Utama, Site waturambaha

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (*paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan*)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Sekertaris komite keselamatan wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan struktur organisasi , bahaya dan resiko Keselamatan kerja serta kompetensi yang dibutuhkan yang ada dalam suatu aktifitas kerja
- 3.2. Departemen HRD/HRGA wajib memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Keselamatan kerja sesuai kebutuhan dan sebagaimana mestinya

4. PROSEDUR

4.1. Persiapan Data

- 4.1.1. Struktur Organisasi perusahaan
- 4.1.2. Hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko
- 4.1.3. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan Keselamatan kerja lainnya
- 4.1.4. Hasil investigasi kecelakaan
- 4.1.5. Hasil partisipasi , konsultasi, kesadaran keselamatan kerja karyawan maupun pihak luar
- 4.1.6. Data lain yang relevan (hasil audit, investigasi, pengukuran dll)

4.2. Identifikasi Kebutuhan pelatihan keselamatan kerja

- 4.2.1. Sekertaris Komite keselamatan kerja melakukan identifikasi pelatihan keselamatan kerja berdasarkan data diatas (point 4.1)



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA SOP NO. : 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

- 4.2.2. Sekertaris Komite keselamatan menentukan jadwal (Target) dan penyelenggara pelaksanaan pelatihan keselamatan kerja
- 4.2.3. Hasil identifikasi pelatihan keselamatan kerja wajib didokumentasikan
- 4.2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan apabila identifikasi pelatihan keselamatan kerja sudah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ketua komite keselamatan

4.3. Pelaksanaan Pelatihan

- 4.3.1. Pelatihan keselamatan kerja di fasilitasi oleh HRD yang disetujui oleh pimpinan tertinggi perusahaan
- 4.3.2. Sekertaris komite keselamatan mencatat semua peserta yang ikut/hadir dalam pelatihan
- 4.3.3. Semua peserta dan aktifitas pelatihan wajib didokumentasikan

4.4. Laporan pelatihan keselamatan kerja

- 4.4.1. Sekertaris komite keselamatan membuat laporan dengan format sebagai berikut
 - 4.4.1.1. Judul
 - 4.4.1.2. Latar belakang
 - 4.4.1.3. Tujuan
 - 4.4.1.4. Judul pelatihan keselamatan kerja
 - 4.4.1.5. Waktu dan tempat pelaksanaan
 - 4.4.1.6. Penyelenggara
 - 4.4.1.7. Peralatan
 - 4.4.1.8. Peserta
 - 4.4.1.9. Dana anggaran
 - 4.4.1.10. Pelaksanaan pelatihan
 - 4.4.1.11. Dokumentasi pelatihan keselamatan kerja
 - 4.4.1.12. Kesimpulan
 - 4.4.1.13. Penutup



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA
SOP NO. : 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev :

Issued :

SALINAN

5. REKAMAN DATA

